

NEGARA DEMOKRATIS DALAM PERSPEKTIF TRANSENDENTAL (Studi terhadap landasan Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Perwakilan di Indonesia)

Oleh: Megawati

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S-3)
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak - Setiap sendi kehidupan masyarakat modern saat ini, demokrasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Istilah Kedaulatan Rakyat atau juga sering disebut dengan demokrasi saat ini merupakan kata yang senantiasa mengisi setiap wacana perbincangan berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan masyarakat kelas bawah (*grass root*), masyarakat kelas menengah (*middle class*), hingga atas (*the elite*) dan sering sekali dikaitkan dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan keagamaan dan bidang keilmuan lainnya. Sedang dalam ilmu sosiologi, demokrasi adalah sikap hidup yang berpijak pada sikap egaliter (mengakui persamaan derajat) dan kebebasan berpikir. Hanya Tuhan yang memiliki kedaulatan mutlak. Kedaulatan pada dasarnya tidak bersifat mutlak bagi manusia baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Namun kedaulatan diberikan dari Tuhan kepada manusia agar dapat digunakan untuk kelangsungan hidupnya dalam bermasyarakat dan bernegara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Kedaulatan Rakyat merupakan paham kenegaraan yang diturunkan dari Tuhan kepada bangsa Indonesia, dimana penjabaran dan pengaturannya dituangkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu Negara. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setelah amendemen merupakan hukum dasar negara Indonesia telah mendasarkan pada nilai-nilai kedaulatan rakyat tidak langsung (perwakilan).

Kata Kunci : Negara demokratis transendental, sistem perwakilan

Pendahuluan.

Perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap, evolutif. (TIM Dosen FH. UGM, 1996: 30) Hal ini disebabkan karena manusia memiliki kreativitas yang menimbulkan ide-ide inovatif yang menuju kepada pengetahuan baru ataupun penemuan baru, baik dengan cara yang sudah mengandung dimensi ilmiah maupun yang masih belum. (Conny R. Semiawan, dkk, 1991: 3)

Ilmu modern yang positivistik selama ini berada dalam koridor hegemoni modernism-positivisme (paradigma Newtonian). Paradigma Ilmu modern yang positivistik dengan doktrin empirisme, obyektivisme dan rasionalisme mulai digugat kaum posmodernisme yang positivistik dengan mengedepankan makna di balik itu yang menjadi lebih terbuka dan utuh. Boleh dikatakan ilmu dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang biasanya dimulai dari perubahan dalam paradigma yang digunakan. (Absori, 2015: 34)

Begitu pula Negara sebagai ilmu, dalam perkembangannya banyak mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan munculnya pemikiran-pemikiran baru guna mengembangkan serta mencari bentuk Negara yang lebih memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Negara adalah organisasi sebagai hasil dari perjanjian masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana yang muncul pada abad ke tujuh belas yaitu *Thomas Hobbes (1588-1679)*, *John Locke (1632-1704)* dan *JJ Rousseau (1712-1778)*. (Kranenberg, 1951: 10-11)

Ketika negara terbentuk maka masyarakat dalam negara akan melakukan kesepakatan demi kelangsungan negara agar mampu saling bekerjasama serta dapat menyelesaikan keragaman perbedaan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu akan terjadi penyerahan kedaulatan baik sebagian maupun secara keseluruhan yang akan diatur oleh negara.

Kedaulatan, sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *dala, yadulu, daulatan* atau dalam bentuk jamak *duwal* yang artinya *berganti-ganti* atau *perubahan*. Selain itu dapat pula diartikan sebagai *kerajaan, negara* atau *kuasa*. (H. Mahmud Yunus, 1989: 132) Kemudian, dalam kamus Arab Inggris yang disusun oleh *F Steinggass*, kata *duwal* diartikan sebagai *sovereignty*. (F. Steinggass, 1978: 379) Dalam Al-Qur'an yang merupakan cerminan penggunaan bahasa Arab klasik, kata *daulah* (Al-Magdisi, 1322 H: 156) terdapat dalam surat Ali Imran 140: *nudawiluha* (ia kami pergilirkan atau pertukarkan) dan surat al-Hasyar ayat 7, dengan menggunakan bentuk kata kerja *daulatan* (beredar). (M. Hasbi Amirudin, 2000: 102)

Pada perkembangannya, kata “kedaulatan” adalah hasil dari terjemahan *sovereignty* (Inggris). Istilah tersebut digunakan pertamakali oleh penulis dari Perancis yaitu *Jean Bodin* menjelang akhir abad ke 16, (Mark O. Dickerson dan Thomas Flanagan, 1988: 27) yang memberikan arti bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Sebagaimana Piagam Madinah adalah merupakan kesepakatan antara berbagai golongan, ras, suku bangsa dan agama. Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah tersebut berupaya menyandingkan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh manusia adalah bersumber pada nilai-nilai Illahiyah yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Sedangkan Abraham Lincoln memberi makna demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kemudian melindungi semua kepentingan rakyat. Pemikiran Lincoln semata bersumber pada manusia, tidak melihat bahwa sumber kehidupan yang melahirkan kekuasaan pada manusia adalah nilai-nilai dari Ketuhanan. Pada wacana inilah kemudian umat Islam berbeda pandangan karena ideologi, pemahaman, dan metode tafsir yang dianut dan diyakini masing-masing. .

Sehingga, sebagaimana yang dimaksud dengan Negara yang berlandaskan demokrasi maka Negara Hukum adalah merupakan salah satu ciri dari negara modern

yang diharapkan oleh semua negara-negara di belahan dunia, baik negara-negara Eropa dengan tradisi hukum kontinental, Inggris dan Amerika dengan tradisi anglo-saxon, negara-negara di jazirah Arab yang Islami, negara-negara komunis bahkan negara-negara dunia ketiga yang lama diperintah oleh rezim totalitarian. (Absori, 2016: 130) Oleh karena itu, Negara yang mendasarkan pada asas demokrasi, berdampingan dengan nilai-nilai dasar Negara Hukum adalah sebagai penyeimbang, agar kekuasaan yang terkandung dalam demokrasi dapat terarah dan tidak menyimpang dari tujuan nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemikiran transendental dapat dilihat padanilai nilai agama, spiritual, etika, dan moralitas yang penuh dengan dinamika dan pergumulan pemikiran yang lahir dalam rentang sejarah yang panjang. Ilmu modern yang selama ini berada dalam koridor hegemoni modernis-positivistik dengan doktrin empiris, objektivis, dan rasional mulai digugat kaum pemikir transendental yang lebih mengedepankan nilai dan makna dibalik itu, sehingga tampak bangunan ilmu yang menjadi lebih terbuka dan utuh dalam merepon persoalan hidup dan kehidupan. Dalam hal ini, pemikiran transendental mulai mengangkat hal-hal yang sifatnya irasional dan metafisika (emosi, perasaan, intuisi, nilai, pengalaman personal, spekulasi), moral, dan spiritual sebagai bagian integral dalam memahami keilmuan.¹

Dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah ditarik suatu permasalahan pokok yang dapat dirumuskan berkenaan pelaksanaan demokrasi atau kedaulatan rakyat dalam sistem perwakilan yang lebih memfokuskan pada “bagaimanakah pengaruh Landasan Kedaulatan Rakyat transendental dalam mewujudkan sistem perwakilan”

Pembahasan

1. Makna Demokrasi

Asas demokrasi yang digunakan sebagai dasar hidup bersama dalam bernegara, merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakan, sebab dengan demokrasi hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan dapat terjamin. (Moh. Mahfud MD, 1993: 19) Demokrasi dalam tinjauan bahasa (*etimology*) baik asal kata maupun asal bahasanya adalah gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu “*Demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu wilayah, dan “*Crates*” atau “*Cratos*” yang berarti pemerintahan atau pemerintahan/otoritas, Sehingga demokrasi sederhananya mengandung arti berarti pemerintahan rakyat atau kedaulatan/otoritas rakyat. (Ruslan Abdulgani, 1995: 1)

Walaupun Rousseau, menginginkan tetap terhadap kelangsungan dari demokrasi langsung seperti pada zaman Yunani kuno, tetapi karena luasnya

¹ Absori, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Transendensi Hukum Prospek dan Implementasinya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hal 15.

wilayah suatu negara, bertambahnya jumlah penduduk dan bertambah rumitnya masalah-masalah kenegaraan, maka keinginan Rousseau tersebut tidak mungkin terrealisir, sehingga muncullah demokrasi tidak langsung yang pelaksanaannya melalui “lembaga-lembaga perwakilan” dimana penamaannya disetiap negara berbeda-beda, akan tetapi sering pula disebut “Parlemen” (Moh. Koesnardi dan Bintang R Saragih, 1985: 182) atau di Indonesia disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Sri Soemantri, dalam konteks yang sama berpendapat bahwa, “dengan masih menganut paham kedaulatan rakyat, harus dicari suatu sistem yang sesuai untuk membicarakan masalah kenegaraan dan kemudian mengambil keputusan bagi Negara yang memiliki jumlah rakyat sudah berjumlah besar seperti Indonesia. Adapun sistem yang dianut di Negara Republik Indonesia adalah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945”. (Sri Soemantri M, 1979: 136)

Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah sebuah “konstitusi kebebasan” (*the Constitution of Liberty*) (F.A Hayek, 1976: 182) yang merupakan wujud dari kehendak bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini terungkap jelas dalam rangkaian kalimat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan, “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”. (Aidul Fitriadi Azhari, 2017: 14)

Jika yang dimaksud dengan demokrasi adalah seperti yang didefinisikan oleh Lincoln, yaitu pemerintahan rakyat, melalui rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, tanpa diragukan lagi telah tercakup dalam sistem pemerintahan Islam. Perbedaan terpenting antara sistem Islam dan sistem demokrasi terdapat dalam tiga unsur yang ada, yaitu: (M. Dhiaduddin, 2001: 306)

- a. Terminologi rakyat atau bangsa dalam demokrasi modern seperti dikenal dalam dunia Barat adalah rakyat yang terbatas pada lingkup teritorial geografis yang hidup dalam suatu daerah tertentu, dan disatukan oleh ikatan darah, ras, bahasa, dan tradisi yang sama. Sedangkan sistem Islam disatukan oleh kesatuan aqidah, atau dalam pemikiran dan emosi. Siapapun yang menganut Islam dari ras manapun, warna kulit apapun, dan warna negara manapun adalah warga negara Islam. Pandangan Islam dalam hal ini adalah humanism dan berorientasi universal.
- b. Tujuan-tujuan demokrasi Barat hanya berorientasi pada materi dan dunia. Adapun sistem Islam disamping mencakup tujuan dunia dengan memberikan kebutuhannya juga membidik tujuan rohani yang mendasar dan paling tinggi. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa, keimamahan bertujuan mewujudkan kemaslahatan akhirat dan duniawi manusia yang kembali kepadanya (akhirat).

- c. Kekuasaan ummat (rakyat) dalam demokrasi Barat bersifat mutlak. Ummat adalah pemegang kekuasaan atau kedaulatan. Adapun dalam Islam, kekuasaan ummat (rakyat) tidak semutlak itu, tetapi terikat oleh syariat yaitu agama Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap Individu.

Istilah demokrasi dalam sejarah Islam tetaplah asing, karena sistem demokrasi tidak pernah dikenal oleh kaum muslimin sejak awal. Orang-orang Islam hanya mengenal kebebasan (*al-hurriyah*) yang merupakan pilar utama demokrasi yang diwarisi semenjak jaman Nabi Muhammad, termasuk di dalamnya kebebasan memilih pemimpin, mengelola negara secara bersama-sama (musyawarah) (*syura*), kebebasan mengkritik penguasa, kebebasan berpendapat. Sikap bebas dan demokratis merupakan ciri kehidupan yang hilang dari tangan-tengah sebagian besar ummat Islam pada saat ini, baik dalam bermasyarakat maupun bernegara.

2. Pemikiran Demokrasi Dalam Sistem Perwakilan

Negara adalah merupakan kesepakatan individu untuk hidup bersama yang kemudian tertata dalam kehidupan masyarakat atau rakyat. Seperti yang disampaikan oleh tiga sarjana yang muncul pada abad ke tujuh belas sebagai tantangan dari ajaran Machiavelli karena akibat dari ajarannya raja-raja memerintah dengan sewenang-wenang, sehingga timbul perlawanan dari rakyat yang menginginkan kebebasan dari tekanan raja. Ketiga sarjana kenamaan pada abad ke tujuh belas tersebut adalah Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan Rousseau (1712-1778). Mereka mengartikan negara sebagai badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat. (Moh. Koesnardi dan Bintan R Saragih, 1985: 43-44)

Oleh karena itu, dalam penyelenggara negara sudah barang tentu membutuhkan perangkat penguasa atau pemerintahan sebagai wakil guna merealisasikan keselarasan kehidupan bersama dalam negara. Kekuasaan tersebut untuk mengatur kepentingan-kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Plato menyatakan bahwa, negara memerlukan kekuasaan yang mutlak untuk mendidik warganya dengan nilai-nilai moral yang rasional. (Arif Budiman, 1996: 8)

Ada dua teori yang kita kenal pada abad pertengahan yaitu mengenai sumber kekuasaan pemerintah/raja:

Pertama, kekuasaan datang dari atas yaitu dari Tuhan, seperti yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Karena itu kekuasaan Tuhan diwakili oleh Sri Paus. Seorang raja atau penguasa hanya dapat berkuasa kalau dilantik oleh Sri Paus atau wakilnya yang mendapat restu dari Sri Paus.

Kedua, adalah teori yang mengatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat dan didelegasikan pada para pemimpin dan rajanya.

Jadi menurut pendapat yang kedua ini raja secara simbolis mewakili rakyat dan dia berkewajiban melindungi hidup rakyatnya serta harta benda dan tanahnya. Karena itu lembaga perwakilan rakyat yang mendampingi raja hanyalah mendengar

serta mengiyakan pendapat raja dan hal-hal yang akan dilakukannya, dan lembaga perwakilan rakyat atau dewan itu tidak berwenang membahasnya (Tambunan A.S.S, 2001: 43). Pada tingkat ini raja dapat menjadi penguasa absolut.

Dalam banyak sistem negara yang menjadikan rakyat sebagai sumber legitimasinya, sistem perwakilan menjadi sistem yang rasional. Rasionalitas ini dapat dijelaskan dengan satu pemahaman bahwa, dalam kehidupan bermasyarakat akan muncul pluralitas. Hal tersebut dapat terkendali tanpa mengedepankan peran-peran anarkis dan dominasi atas satu kelompok oleh kelompok lainnya (Dahlan Thaib, 1999: 89).

Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar:

1. Pengakuan dan jaminan terhadap HAM; perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas tidak menjadi kediktatoran mayoritas.
2. Kekuasaan dijalankan atas dasar, dan dalam ketaatan terhadap hukum (negara hukum demokratis). Maka kepastian hukum merupakan unsur hakiki dalam demokrasi (karena mencegah pemerintah yang sewenang-wenang) (Absori, 2016: 202)
3. **Pengaruh Demokrasi Transendental Terhadap Sistem Perwakilan di Indonesia**

Pada masa pemerintahan Islam, khususnya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW yaitu sejak masa Khalifah Umar ibn Khattab dikenal *Asy Asyura* atau *Ahl Halli Wal Aqdi*, yaitu musyawarah beberapa sahabat senior untuk menentukan kebijakan negara dan untuk mengangkat khalifah, walaupun dalam bentuk yang belum terlembagakan secara tersendiri (Muhammad Iqbal, 2001: 138). Sebelum masa Islam, di kota Mekkah telah dikenal apa yang disebut *Darun Nadwah*, yaitu perwakilan tokoh-tokoh masyarakat di kota Mekkah untuk merumuskan masalah negara dan kemasyarakatan (Fuad Said, H.A, 2001: 89). Pembentukan lembaga Majelis *Asy Syura* atau *Ahl Halli Wal Aqdi* yang pertama sekali dalam sejarah Islam yaitu pada masa pemerintah *Bani Umayyah II* di Spanyol yaitu pada masa Khalifah Al Hakam II (961-976 M). Pada saat itu anggota dari *Ahl Halli Wal Aqdi* terdiri dari pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat, dan yang bertindak sebagai ketua adalah langsung oleh *Khalifah*. Kedudukan anggota *Majelis Asy Syura* ini adalah setingkat dengan pemerintah. Lembaga ini melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu khalifah menjalankan pemerintahan negara. (Muhammad Iqbal, 2001: 142)

Mayoritas ahli politik modern, terutama yang berada dinegara-negara Islam-melihat adanya persamaan dan kemiripan antara Islam dan demokrasi. Sambil mengesampingkan praduga bahwa barangkali yang mendorong mereka untuk berkata seperti itu adalah karena sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan yang saat ini menjadi *trend* di dunia-dunia barat, yang pada gilirannya juga mengkampanyekan sistem ini, memujinya, dan mengangkatnya. Walau dalam kenyataannya, keduanya

(sistem Islam dan demokrasi) juga mempunyai perbedaan yang sama besar dengan sisi persamaannya. Bahkan, barang kali ungkapan yang paling tepat adalah sisi-sisi perbedaan antara keduanya lebih besar atau lebih penting dibandingkan dengan sisi persamaannya. (M. Dhiaduddin Rais, tt, An-Nazhariyatu, 2001: 309-311)

Bersama-sama dengan gagasan dari pemikiran Islam dan tradisi kesukuan sebagaimana di Indonesia, gagasan demokrasi modern berpengaruh pula terhadap perumusan UUD 1945. Oleh karena itu, UUD 1945 tidak lepas dari segala macam kompleksitas masalah yang melekat dalam gagasan demokrasi modern. Untuk itu, pembahasan atas gagasan demokrasi dalam UUD 1945 akan diawali terlebih dahulu dengan penelaahan atas gagasan dasar demokrasi modern yang berkembang di kalangan pemikir Eropa dan Amerika. Penelaahan atas gagasan demokrasi modern itu diperlukan untuk dapat menelusuri pengaruh atas gagasan demokrasi yang berkembang dalam UUD 1945 dan persinggungannya dengan gagasan demokrasi yang bersumber dari ajaran Islam dan tradisi rakyat Indonesia yang pengaruhnya juga sangat kuat dalam pembentukan gagasan demokrasi di dalam UUD 1945. (Jimly Asshiddiqie, 1994: 46)

Sehubungan dengan ketentuan kehidupan demokrasi, terkandung pula dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat tersebut, diimplementasikan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, dimana sebelum perubahan menyatakan bahwa, "*Kedaulatan ialah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*" dan dibandingkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan, bahwa, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Dengan melihat UUD NKRI 1945, maka dapatlah disimpulkan bahwa Negara Indonesia mengikuti model demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Dengan demikian, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lebih dapatlah menyuarakan rakyat yang diwakilinya, tidak semata pada kekuatan atau kekuasaan individu ataupun kelompok tertentu, melainkan dapat mengemban amanah dari rakyat yang diwakilinya. Amanah tersebut tidak semata diberikan oleh rakyat melainkan manusia diberi kepercayaan oleh Allah swt untuk melaksanakannya. Oleh karena kesanggupan manusia mengemban amanah tersebut (*Amanah tersebut pernah diberikan kepada langit, bumi dan gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut; QS al-Ahzab:72*), maka Allah mengangkat manusia sebagai *khalifah*, mewakili Allah untuk mengelola dunia.

Manusia sebagai khalifah, maka harus dilaksanakan dengan baik, serta memanfaatkan segala anugerah dari Allah berupa ilmu, harta, kedudukan dan sebagainya (QS al-An'am: 165). Allah juga akan meminta pertanggungjawaban atas kekhilafahan manusia tersebut pada tingkat keberhasilan manusia dalam mengemban amanah tersebut (QS al-Isra').

Demokrasi dalam Pancasila maupun dalam UUD 1945, sebenarnya mengandung nilai-nilai demokrasi modern dan nilai-nilai demokrasi transendental. Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 pada alinea keempat terkandung nilai-nilai demokrasi transendental, bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam *permusyawaratan* guna mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 “... *Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*” Permusyawaratan merupakan perwujudan demokrasi transendental yang bersifat humanism dan berorientasi universal dengan didasari nilai-nilai Illahiyah.

Sedangkan nilai-nilai demokrasi modern dapat dilihat pada pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Terutama Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang diimplementasikan pada pasal-pasal pengambilan keputusan melalui voting atau pemungutan suara, seperti pasal 6A, bahwa Presiden dipilih melalui Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat, pasal 18 ayat (4), bahwa kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis serta pasal-pasal lain yang mengandung nilai-nilai demokrasi baik secara eksplisit maupun implisit.

Dengan demikian, Indonesia secara doktrinal bukanlah merupakan negara Islam, namun secara substansial mengandung nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan adanya nilai keadilan dalam penegakkan hukum, persamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta kebebasan berpendapat, beragama dan berkeyakinan. Kesemuanya itu terkandung di dalam Pancasila sebagai landasan ideal serta Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

Dalam hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Penalaran rasionalitas dan konektivitas batiniah yang dimiliki manusia menuntut ritme kesadaran akan kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam hal ini hukum tidak hanya bersifat mengatur dan ditetapkan penguasa Negara tetapi menyangkut juga hukum yang hidup dan berkembang dari perilaku masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai.² Disamping itu dibutuhkan adanya moral dalam hukum dengan mendasarkan pada paradigma transendental yang mendasarkan pada nilai-nilai ilahiyah.³

Transendensi pada dasarnya telah tumbuh dalam diri bangsa Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam kehidupan yang mendasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan. Ketika bangsa ini hendak memperjuangkan negara yang merdeka, tidak lepas dari rasa syukur terhadap rahmat yang diberikan oleh Allah (Tuhan) atas terwujudnya cita-

² Absori dan Achmadi, *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis ke Non Sistematis Charles Samford)*, Konferensi Nasional ke-Enam Aosisasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Pare Pare, Sulawesi Selatan, 2017, hal.1.

³ K. Dimiyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani, *Morality and Law Critics Upon HLA Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No 1, hal.23..

cita dan perjuangan dengan didorong keinginan yang luhur untuk mencapai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengandung nilai-nilai dasar Pancasila.

Kesimpulan

Dengan melihat pelaksanaan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sesungguhnya tidak lepas dari nilai-nilai Illahiyah. Islam merupakan agama totalitas, mencakup urusan vertikal (ibadah) dan horizontal (tanggungjawab kemasyarakatan). Dalam hubungannya dengan konteks kenegaraan Islam tidak sepenuhnya berdaulat pada kehendak manusia tetapi dibatasi oleh kedaulatan tuhan (tercermin pada alinea tiga dan empat Pembukaan UUD 1945, Sila kesatu dalam Pancasila, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945; Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa) sehingga Islam tidak seutuhnya sebagai negara demokrasi tetapi lebih dekat pada konsep negara nomokrasi. Dimana Aturan Tuhan berada pada kedudukan yang supreme dan kehendak rakyat sebagai tujuan bernegara yang berkesesuaian dengan kehendak Ilahi.

Daftar Pustaka

Buku

- Absori, *Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*, Kartasura, Solo, Pustaka Iltizam, 2016.
- Absori dan Achmadi, *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik ke Non Sistemik Charles Samford)*, Konferensi Nasional ke-Enam Aosisasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Pare Pare, Sulawesi Selatan, 2017.
- K. Dimiyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani,, *Morality and Law Critics Upon HLA Hart's Moral Paradigm Epistimology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No 1,
- Aidul Fitrijadiada Azhari, *TafsirKonstitusi; Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan II, Yogyakarta, 2017
- Al-Magdisi, *Indek Al-Qur'an Fath al-Rahman*, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1322 H
- Arif Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996,
- Conny R. Semiawan, dkk., *Dimensi Kreatif Dalam Filsafat Ilmu*, Rosda Karya, Bandung, 1991
- F.A Hayek, *the Constitution of Liberty*, London: Routledge, 1976
- Fuad Said, H.A., *Ketatanegaraan Menurut Islam*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2001
- F. Steinggas, *Arabic English Dictionary*, Cosmo Publications, New Delhi, 1978

- H, Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1989
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, P.T Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta. 1994
- K.C Whear, *Modern Constitution*, Oxford University Press, 1951
- Mark O. Dickerson dan Thomas Flanagan, *An Introduction to Government and Politics A Conceptual Approach*, Ontario: Nelson Canada, 1988
- M. Dhiaduddin Rais, tt, An-Nazhariyatu As-Siyasatul Islamiyah (terj) *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- M. Hasbi Amirudin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Perintis Press, Cetakan pertama, Jakarta, 1985
- Moh. Mahfud. MD, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyayah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001
- Ruslan Abdulgani, *Beberapa Catatan tentang Pengamalan Pancasila dengan Penekanan kepada Tinjauan Sila ke-4 yaitu Demokrasi Pancasila*, dalam *Demokrasi Indonesia Tinjauan Politik, Sejarah, Ekonomi-Koperasi dan Kebudayaan*, Yayasan Widya Patria, Yogyakarta, 1995
- Sri Soemantri M., *Prosedur dan Sistem Perubahan konstitusi*, Alumni, Bandung, 1979
- Tambunan, A.S.S., *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Puporis Publishers, 2001
- Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat Hukum UGM, *Filsafat Ilmu*, Penerbit Liberty Yogyakarta bekerjasama dengan YP Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, 1996

Makalah/Dokumen/Jurnal

- Absori, *Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya Dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Makalah pada Seminar Nasional dengan Tema, "Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum", 11 April 2015, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Dahlan Thaib, *Keterwakilan Rakyat Dalam MPR: Ditinjau Dari Politik dan Prasarana Perundang-Undangan*, Jurnal Magister Hukum, Vol. 1. No. 1, September 1999.